

**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA  
ASOSIASI PELAKU PARIWISATA INDONESIA  
( AD/ART ASPPI )**

PEMBUKAAN

Bahwa cita cita Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945

Bahwa salah satu tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.

Bahwa pembangunan nasional Negara dan bangsa Indonesia melibatkan segenap lapisan masyarakat Indonesia termasuk didalamnya dalam bentuk organisasi sosial kemasyarakatan.

Bahwa perkumpulan **Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia** peduli akan Pariwisata Indonesia dan mempunyai peran sangat strategis dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tergabung dalam anggota Perkumpulan, dan mendukung kehidupan ekonomi khususnya untuk kegiatan kepariwisataan, serta menunjang pembangunan Pariwisata Indonesia.

Bahwa didorong oleh tanggung jawab akan masa depan bangsa dan Negara kesatuan Republik Indonesia, berpartisipasi aktif dalam mengisi kemerdekaan dan perwujudan cita-cita nasional dapat dilaksanakan dengan professional anggota, maka dibentuklah Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia, yang senantiasa berpegang teguh pada Anggaran Dasar Perkumpulan.

Oleh karena itu ditetapkanlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini sebagai landasan Perkumpulan.

BAB I  
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, WAKTU DAN SIFAT

Pasal 1  
NAMA

Organisasi ini bernama Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia yang disingkat “ASPPI” (untuk selanjutnya disebut “Perkumpulan”)

Pasal 2  
TEMPAT KEDUDUKAN

**Perkumpulan ini berkedudukan di Kotamadya Jakarta Selatan, Graha Permata Blok C.11 - 15 Kompl. Triloka TNI AU Jln. Raya Pasar Minggu No. 32, Pancoran, yang mempunyai kegiatan di seluruh Indonesia.**

Pasal 3  
JANGKA WAKTU DIDIRIKAN

Perkumpulan ini didirikan pada tanggal, 04 April 2008 di Bali untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 4  
SIFAT

1. Perkumpulan ini adalah wadah bagi para profesional yang bergerak dibidang kepariwisataan
2. Perkumpulan merupakan organisasi yang didasari atas persamaan persepsi dan tidak memihak kepada salah satu organisasi sosial politik.

BAB II  
AZAS, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 5  
AZAS

Perkumpulan ini berazaskan Pancasila

Pasal 6  
TUJUAN DAN FUNGSI

1. Terwujudnya profesionalisme anggota yang mempunyai disiplin, dedikasi dan loyalitas yang tinggi menuju terwujudnya kader bangsa yang berjiwa Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Membantu usaha pemerintah dalam membina dan memajukan pariwisata nasional.
3. Perkumpulan dalam kegiatannya berfungsi sebagai alat pelindung, pemersatu dan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh anggotanya.

### BAB III KODE ETIK

#### Pasal 7 KODE ETIK

1. Kode Etik Asosiasi diatur dalam Kode Etik yang disusun oleh Dewan Pengurus dan akan mempunyai kekuatan hukum setelah disahkan oleh Musyawarah Nasional. Ketentuan ini juga berlaku bagi setiap perubahan Kode Etik.
2. Kode Etik Asosiasi wajib dipatuhi oleh setiap Anggota.

### BAB IV PEMBINAAN DAN KEGIATAN ORGANISASI

#### Pasal 8 PEMBINAAN

1. Membina ketaatan anggota terhadap peraturan perundang-undangan dan Asosiasi.
2. Membina anggota dalam hal keterampilan dengan baik, benar dan bertanggung jawab.
3. Meningkatkan kualitas SDM anggota, terutama dalam hal kepemimpinan dan keterampilan dibidangnya.
4. Melakukan usaha – usaha yang dapat menunjang kelancaran program organisasi.

#### Pasal 9 KEGIATAN

1. Menunjang program pemerintah dalam bidang pembangunan nasional dan membantu memelihara ketertiban, keamanan dan kenyamanan wisatawan
2. Meningkatkan mutu pengetahuan dan profesionalisme Anggota
3. Menjalin kerjasama dengan asosiasi praktisi seluruh dunia
4. Memberi perlindungan kepada anggota.

### BAB V KEANGGOTAAN

#### Pasal 10 ANGGOTA

Anggota Perkumpulan adalah Warga Negara Indonesia, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan Organisasi.

Pasal 11  
HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB VI  
SUSUNAN, KEKUASAAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 12  
SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi secara bertingkat terdiri atas :

1. Dewan Pengurus Pusat
2. Dewan Pengurus Daerah
3. Dewan Pengurus Cabang

Pasal 13  
KEKUASAAN ORGANISASI

Kekuasaan organisasi terdiri atas :

1. Musyawarah Nasional
2. Dewan Pengurus Pusat
3. Musyawarah Daerah
4. Dewan Pengurus Daerah
5. Musyawarah Cabang
6. Dewan Pengurus Cabang

Pasal 14  
KEPENGURUSAN ORGANISASI

1. Pengurus Pusat/Daerah/Cabang terdiri atas :
  - a. Dewan PENGAWAS Organisasi
  - b. Dewan PENGURUS
2. Dewan Pengawas adalah unsur perorangan anggota Asosiasi, Pendiri ditingkatannya.
4. Dewan Pengurus adalah yang menjalankan tugas dan kegiatan Asosiasi.
5. Tugas, wewenang, tanggung jawab Dewan Pendiri/ penasehat, Dewan Pengawas Organisasi / Dewan Pengurus Pusat / Daerah / Cabang, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 15  
ATRIBUT ORGANISASI

1. Atribut Organisasi Perkumpulan terdiri dari Bendera, Logo, dan Pakaian Seragam.
2. Segala sesuatu yang berhubungan dengan atribut Perkumpulan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII  
MUSYAWARAH DAN RAPAT – RAPAT

Pasal 16  
MUSYAWARAH DAN RAPAT – RAPAT ORGANISASI

1. Musyawarah Asosiasi terdiri atas :  
Musyawarah Nasional/Daerah/Cabang
2. Rapat - Rapat organisasi terdiri atas :
  - a. Rapat Kerja Nasional/Daerah
  - b. Rapat Paripurna/Pusat/Daerah/Cabang
  - c. Rapat Pengurus Pusat/Daerah/Cabang
  - d. Rapat Koordinasi Pusat/Daerah/Cabang
  - e. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Musyawarah dan Rapat - Rapat Organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII  
KEUANGAN

Pasal 17  
KEUANGAN

Perkumpulan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari para Pengurus Pusat ASPPI dan para Pengurus Daerah ASPPI yaitu sebesar Rp 50.000.000, - (Lima puluh juta rupiah); Selain dari kekayaan awal tersebut, kekayaan perkumpulan diperoleh dari :

- 1, Uang pendaftaran anggota
2. Uang Iuran Anggota
3. Kontribusi dari badan usaha yang didirikan oleh Perkumpulan
4. Sumbangan sukarela / hibah
5. Usaha-usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan Perkumpulan serta perundang-undangan yang berlaku

Kekayaan Perkumpulan hanya dapat dipakai untuk maksud dan tujuan yang sesuai dengan Anggaran Dasar Perkumpulan. Penggunaan kekayaan perkumpulan dan pengaturan pembukuan Perkumpulan semuanya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.

BAB IX  
ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 18  
PENJABARAN ANGGARAN DASAR

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, diatur dan ditetapkan didalam Anggaran Rumah Tangga yang isinya tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

**BAB X  
PEMBUBARAN**

**Pasal 19  
WEWENANG PEMBUBARAN**

ASPPI hanya dapat dibubarkan berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional yang khusus diselenggarakan untuk maksud tersebut.

**BAB XI  
PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

**Pasal 20  
PENGESAHAN**

Anggaran dasar ASPPI ini ditetapkan dan disahkan pada Musyawarah Nasional III - ASPPI di Hotel Gumilang Cipayung –Bogor Tanggal 8 – 9 September 2016.

# **ANGGARAN RUMAH TANGGA**

## **BAB I KEANGGOTAAN**

### **Pasal 1 STATUS ANGGOTA**

Keanggotaan ASPPI terbuka bagi setiap Warga Negara Indonesia yang bergerak di dunia kepariwisataan dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh organisasi.

### **Pasal 2**

#### **PERSYARATAN ANGGOTA**

1. Anggota ASPPI setiap individu yang berprofesi dibidang kepariwistaan dan telah berpengalaman yang berhubungan dengan kepariwisataan minimal 1 (satu) tahun dilembaga yang berbadan hukum yaitu:
  - a. Agen Perjalanan Wisata (Pemilik, Tour, Reservasi & Ticketing, Admin)
  - b. Hotel (Pemilik, Sales & Marketing, FO, PR, Bunquet)
  - c. Airlines (Pemilik, Sales & Marketing, Reservasi & Ticketing, Cargo )
  - d. Restaurant ( Pemilik, Sales & Marketing)
  - e. LSUP (Auditor Pariwisata ), LSP ( Assesor ) dll
  - f. Pramuwisata
  - g. Event Organizer
  - h. Bidang Usaha yang bergerak dibidang pariwisata
2. Anggota yang telah memenuhi persyaratan akan diterbitkan KTA (Kartu Tanda Anggota)
3. Dalam hal tertentu Pengurus dapat menetapkan anggota kehormatan ditingkatan masing-masing.

### **Pasal 3 KARTU TANDA ANGGOTA**

Kartu Tanda Anggota disingkat KTA diterbitkan dan ditandatangani oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat berdasarkan atas Rekomendasi Ketua Dewan Pengurus Daerah.

### **Pasal 4 NOMOR INDUK ANGGOTA**

Nomor Induk Anggota (NIA) diterbitkan oleh Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 5  
GUGURNYA KEANGGOTAAN

1. Meninggal dunia
2. Mengundurkan diri
3. Masa berlaku KTA tidak diperpanjang
4. Dipecat / Diberhentikan

Pasal 6  
PEMBERHENTIAN

1. Anggota dapat diberhentikan oleh Dewan Pengurus Pusat atas rekomendasi Dewan Pengurus Daerah apabila melanggar AD dan ART, peraturan perundang-undangan Negara yang mempunyai ketetapan hukum dan peraturan organisasi.
2. Tata cara pemberhentian dan pembelaan anggota diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB II  
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 7  
HAK ANGGOTA

1. Mengikuti kegiatan organisasi.
2. Memiliki hak bicara dan hak suara dalam rapat.
3. Memiliki hak dipilih dan memilih sebagai pengurus.

Pasal 8  
KEWAJIBAN ANGGOTA

1. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun organisasi.
2. Membayar Uang Pendaftaran dan Iuran Anggota
3. Menghadiri Undangan Rapat
4. Menjunjung tinggi nama baik ASPPI
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan, khususnya tentang organisasi dan keterampilan dibidangnya dan mengikuti program kaderisasi yang diselenggarakan oleh Organisasi.



## BAB III KEPENGURUSAN

### Pasal 9 SUSUNAN PENGURUS PUSAT

1. Dewan Pengawas Organisasi Pusat paling sedikit 5 orang anggota Asosiasi yang terdiri dari para pakar yang ahli dibidangnya.
2. Dewan Pengurus Pusat bersifat kolektif, dalam urusan administratif dibantu oleh Sekretariat Umum Dewan Pengurus Pusat.
3. Susunan Dewan Pengurus Pusat adalah sebagai berikut:
  - a. Ketua Umum
  - b. Wk Ketua Umum
  - c. Wk Ketua Umum
  - d. Sekretaris Umum
  - e. Wk Sekretaris Umum
  - f. Bendahara Umum
  - g. Wk Bendahara Umum
  - h. Ketua Departemen Organisasi dan Litbang
  - i. Ketua Departemen Profesi dan Kode Etik
  - j. Ketua Departemen Usaha dan Dana
  - k. Ketua Departemen Humas, Media dan Publikasi
  - l. Ketua Departemen Teknologi Informasi
  - m. Ketua Departemen Hubungan Organisasi/Perkumpulan dan Hubungan Luar Negeri
5. Susunan tersebut diatas dapat disesuaikan dengan keperluan.

### Pasal 10 SUSUNAN PENGURUS DAERAH

1. Dewan Pengawas Organisasi Daerah paling sedikit 3 orang anggota Asosiasi yang terdiri dari para pakar yang ahli dibidangnya.
2. Dewan Pengawas Organisasi Daerah bersifat kolektif, dalam urusan administratif dibantu oleh Sekretariat Dewan Pengurus Daerah.
3. Susunan Dewan Pengurus Daerah adalah sebagai berikut :
  - a. Ketua
  - b. Wakil Ketua I Bidang Organisasi
  - c. Wakil Ketua II Bidang Program Kerja
  - d. Sekretaris
  - e. Wakil Sekretaris
  - f. Bendahara
  - g. Wakil Bendahara
  - h. Biro Organisasi dan Hubungan antar Cabang
  - i. Biro Usaha dan Dana
  - j. Biro Hubungan Masyarakat
4. Susunan tersebut di atas dapat disesuaikan dengan kondisi dan anggota di daerah masing-masing.

Pasal 11  
SUSUNAN PENGURUS CABANG

1. Dewan Pengawas Organisasi Cabang paling sedikit 3 orang anggota Asosiasi yang terdiri dari para pakar yang ahli dibidangnya.
2. Dewan Pengawas Organisasi Cabang bersifat kolektif, dalam urusan administratif dibantu oleh Sekretariat Dewan Pengurus Cabang
3. Susunan Dewan Pengurus Cabang adalah sebagai berikut :
  - a. Ketua
  - b. Wakil Ketua
  - c. Sekretaris
  - d. Bendahara
  - e. Bidang Organisasi
  - f. Bidang Usaha dan Dana
4. Susunan tersebut di atas dapat disesuaikan dengan kondisi anggota di wilayah masing-masing.

Pasal 12  
KRITERIA PENGURUS

1. Persyaratan Umum Pengurus :
  - a. Anggota ASPPI
  - b. Mampu berorganisasi dan siap bertanggung jawab atas jabatannya.
  - c. Bersedia menjadi Pengurus yang dinyatakan secara tertulis.
  - d. Bersedia memperpanjang keanggotaan selama periode kepengurusannya.
2. Kriteria Ketua Umum :
  - a. Memenuhi Persyaratan Umum Pengurus
  - b. Bersedia untuk berdomisili di Ibukota Negara dan sekitarnya selama periode kepengurusannya.
  - c. Tidak menjadi Pengurus di organisasi sejenisnya.
  - d. Berwawasan Nasional.
3. Kriteria Ketua di DPP :
  - a. Memenuhi Persyaratan Umum Pengurus
  - b. Bersedia hadir pada rapat-rapat Dewan Pengurus Pusat
4. Kriteria Ketua Daerah (DPD) :
  - a. Memenuhi Persyaratan Umum Pengurus
  - b. Berdomisili tetap di Wilayahnya masing-masing
  - c. Tidak menjadi pengurus di organisasi sejenisnya
5. Kriteria Dewan Pengawas
  - a. Memenuhi Persyaratan sebagai individu yang menguasai dibidangnya
  - b. Berwawasan Nasional

\

7. Kriteria Ketua Cabang (DPC) :
  - a. Memenuhi Persyaratan Umum Pengurus
  - b. Berdomisili tetap di Wilayahnya masing-masing
  - c. Tidak menajadi pengurus di organisasi sejenisnya
- 8.. Kriteria Dewan Pendiri ( penasehat )
  - a. Memenuhi Persyaratan sebagai pendiri sesuai dengan tingkatannya
  - b. Berwawasan Nasional
9. Kriteria Dewan Pengawas
  - a. Memenuhi Persyaratan sebagai individu yang menguasai dibidang nya
  - b. Berwawasan Nasional

## BAB IV TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS

### Pasal 13 WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS ORGANISASI

Dewan Pengawas Organisasi Pusat / Daerah / **Cabang** memiliki wewenang untuk memberikan pengawasan roda organisasi sesuai dengan AD/ART dan apa bila tidak sesuai dengan AD/ART berhak memanggil pengurus harian untuk meminta penjelasan dan mengarahkan sesuai dengan AD/ART, Apabila tidak sesuai dengan AD/ART Dewan pengawas mengusulkan diadakan musyawarah sesuai dengan mekanisme Organisasi.

### Pasal 14 TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

1. Pengurus memiliki kewenangan untuk mengurus, mengatur dan memimpin segala kegiatan organisasi sehari-hari.
2. Pengurus berwenang untuk melakukan pembinaan kepada Pengurus setingkat di bawahnya, kecuali Dewan Pengurus Cabang langsung membina anggota.

### Pasal 15 TANGGUNG JAWAB PENGURUS

1. Dewan Pengurus Pusat, bertanggung jawab kepada Munas
2. Dewan Pengurus Daerah bertanggung jawab kepada Musda.
3. Dewan Pengurus Cabang , bertanggung jawab kepada Muscab

## BAB V MUSYAWARAH

### Pasal 16 MUSYAWARAH NASIONAL

1. Musyawarah Nasional merupakan forum kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan

organisasi ASPPI.

2. Wewenang Musyawarah Nasional :
  - a. Mengadakan penilaian terhadap laporan pertanggung jawaban Dewan Pengurus Pusat.
  - b. Menetapkan AD dan ART maupun PO
  - c. Menetapkan Program Kerja Nasional
  - d. Memilih dan menetapkan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat.
  - e. Memilih dan menetapkan Dewan Pengawas Organisasi Pusat
3. Penyelenggaraan :
  - a. Musyawarah Nasional diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat.
  - b. Musyawarah Nasional diselenggarakan 4 tahun sekali, kecuali ada hal-hal khusus.
  - c. Dihadiri oleh setengah ditambah satu ( $1/2+1$ ) jumlah Dewan Pengurus Daerah.
  - d. Keputusan Munas diupayakan secara musyawarah untuk mufakat. Bila hal tersebut tidak tercapai, maka keputusan didasarkan pada musyawarah suara terbanyak, yaitu disetujui oleh setengah ditambah satu ( $1/2+1$ ) jumlah peserta yang memiliki suara.
  - e. Musyawarah Nasional dalam keadaan khusus disebut Musyawarah Nasional Luar Biasa, hanya dapat diselenggarakan atas permintaan minimal dua pertiga ( $2/3$ ) dari jumlah kepengurusan daerah.
4. Peserta Musyawarah Nasional :
  - a. Utusan Dewan Pengurus Daerah, 2 orang
  - b. Peninjau Daerah, 2 orang
  - c. Dewan Pengurus Pusat
  - d. Dewan Pengawas Organisasi Pusat
  - e. Undangan.

## Pasal 17 MUSYAWARAH DAERAH

1. Musyawarah Daerah merupakan forum kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan organisasi di tingkat daerah.
2. Wewenang Musyawarah Daerah :
  - a. Mengadakan penilaian terhadap laporan pertanggung jawaban Dewan Pengurus Daerah.
  - b. Menetapkan Program Kerja Daerah, yang merupakan penjabaran Program Kerja Nasional.
  - c. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pengurus Daerah.
  - d. Memilih dan menetapkan Dewan Pengawas Organisasi Daerah
- 3.. Penyelenggaraan :
  - a. Musyawarah Daerah diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Daerah.
  - b. Musyawarah Daerah diselenggarakan 4 tahun sekali, kecuali ada hal-hal khusus.
  - c. Dihadiri oleh setengah ditambah satu ( $1/2+1$ ) jumlah Dewan Pengurus
  - d. Keputusan Musyawarah Daerah diupayakan secara musyawarah untuk mufakat. Bila hal tersebut tidak tercapai, maka keputusan didasarkan pada musyawarah

suara terbanyak, yaitu disetujui 2/3 (dua per tiga) jumlah peserta yang memiliki hak suara.

- e. Musyawarah Daerah dalam keadaan khusus disebut Musyawarah Daerah Luar Biasa, hanya dapat diselenggarakan atas permintaan minimal dua pertiga (2/3) dari jumlah Kepengurusan Cabang .
4. Peserta Musyawarah Daerah :
  - a. Utusan Dewan Pengurus Cabang , 3 orang
  - b. Peninjau Cabang 3 orang
  - c. Dewan Pengurus Daerah
  - d. Dewan Pengawas Organisasi Daerah
  - e. Utusan / Nara Sumber DPP
  - f. Undangan
- 5.. Bagi Daerah yang belum memiliki Cabang, Peserta Musyawarah Daerah adalah seluruh anggota Daerah.

## Pasal 18 MUSYAWARAH CABANG

1. Musyawarah Cabang merupakan forum kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan organisasi Cabang
- 2 .Wewenang Musyawarah Cabang
  - a. Mengadakan penilaian terhadap laporan pertanggung jawaban Dewan Pengurus Cabang
  - b. Menetapkan Program Kerja Cabang yang merupakan penjabaran Program Kerja Daerah.
  - c. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pengurus Cabang
  - d. Memilih dan menetapkan dewan pengawas Organisasi Cabang
3. Penyelenggaraan :
  - a. Musyawarah Cabang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Cabang
  - b. Musyawarah Cabang diselenggarakan 4 tahun sekali, kecuali ada hal-hal khusus.
  - c. Dihadiri oleh setengah ditambah satu ( $1/2+1$ ) jumlah anggota.
  - d. Keputusan Musyawarah Cabang diupayakan secara musyawarah untuk mufakat. Bila hal tersebut tidak tercapai, maka keputusan didasarkan pada musyawarah suara terbanyak, yaitu disetujui 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta yang memiliki hak suara.
  - e. Musyawarah Cabang dalam keadaan khusus disebut Musyawarah Cabang Luar Biasa, hanya dapat diselenggarakan atas permintaan minimal dua pertiga (2/3) dari jumlah Anggota aktif.
4. Peserta Musyawarah Cabang
  - a. Anggota Cabang
  - b. Dewan Pengurus Cabang
  - c. Dewan Pengawas Organisasi Cabang
  - e. Utusan / Nara Sumber DPD
  - f. Undangan.

Pasal 19  
MUSYAWARAH LUAR BIASA

1. Musyawarah Luar Biasa diselenggarakan untuk memecahkan permasalahan organisasi.
2. Musyawarah Nasional Luar Biasa mengacu pada pasal 16 Ayat 3 butir e ART
3. Musyawarah Daerah Luar Biasa mengacu pada pasal 17 Ayat 3 butir e ART
4. Musyawarah Cabang Luar Biasa mengacu pada pasal 18 Ayat 3 butir e ART
5. Ketentuan mengenai penyelenggaraan Musyawarah Luar Biasa tetap mengacu pada ketentuan Musyawarah sesuai tingkatan Organisasi.

BAB VI  
RAPAT-RAPAT

Pasal 20  
RAPAT KERJA

1. Rapat Kerja bertugas untuk mengadakan penilaian atas pelaksanaan program kerja hasil musyawarah, dan merumuskan kebijakan pelaksanaan program sampai musyawarah berikutnya.
2. Rapat Kerja diselenggarakan minimal satu kali dalam satu periode kepengurusan.

Pasal 21  
RAPAT KERJA NASIONAL

1. Rapat Kerja Nasional diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat
2. Rapat Kerja nasional dihadiri oleh :
  - a. Dewan Pengurus Pusat.
  - b. Dewan Pengawas Organisasi .
  - c. Utusan Daerah yang mendapat mandat dari Dewan Pengurus Daerah
  - f. Undangan dan atau Narasumber

Pasal 22  
RAPAT KERJA DAERAH

- 1 Diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Daerah
- 2 Rapat Kerja Daerah dihadiri oleh :
  - a. Dewan Pengurus Daerah.
  - b. Dewan Pengawas Organisasi.
  - c. Utusan Cabang yang mendapat mandat dari Dewan Pengurus Cabang .
  - d. Undangan
  - e. Dewan Pengurus Pusat sebagai narasumber

Pasal 23  
RAPAT PARIPURNA

- 1 Rapat Paripurna diselenggarakan untuk membahas permasalahan organisasi dan pelaksanaan program kerja.
- 2 Diselenggarakan menjadi selambat-lambatnya 1 ( satu ) tahun sekali.
- 3 Rapat Paripurna Pusat dihadiri oleh :
  - a. Dewan Pengurus Pusat.
  - b. Dewan Pengawas Organisasi Pusat.
  - c. Dewan Pengurus Daerah yang terkait dengan materi pokok rapat.
- 4 Rapat Paripurna Daerah dihadiri oleh :
  - a. Dewan Pengurus Daerah.
  - b. Dewan Pengawas Pengurus Daerah.
  - c. Dewan Pengurus Cabang yang terkait dengan materi pokok rapat.
  - d. Dewan Pengurus Pusat sebagai nara sumber
5. Rapat Paripurna Cabang dihadiri oleh :
  - a. Dewan Pengurus Cabang .
  - b. Dewan Pengawas Pengurus Cabang
  - c. Anggota yang terkait dengan materi pokok rapat.
  - d. Dewan Pengurus Daerah sebagai Narasumber

Pasal 24  
RAPAT PENGURUS

1. Rapat Pengurus diselenggarakan untuk membahas permasalahan organisasi, rencana kerja dan laporan pelaksanaan kegiatan
2. Rapat Pengurus diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali sesuai dengan tingkatannya dihadiri oleh Dewan Pengurus Pusat / Daerah / Cabang
3. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu atas usul Sekretaris Umum/Daerah/ Cabang dan atau atas usul lebih dari dua Departemen/Bidang.

Pasal 25  
RAPAT KOORDINASI

1. Rapat Koordinasi dapat diselenggarakan untuk meningkatkan efektifitas pembinaan organisasi dan atau sinkronisasi pelaksanaan kegiatan.
- 2.. Rapat Koordinasi merupakan rapat antara tingkat badan organisasi yang berbeda baik secara vertikal maupun horizontal.

Pasal 26  
TATA TERTIB RAPAT

1. Tata tertib Rapat diatur dengan Peraturan Organisasi.

2. Tata tertib Musyawarah dan Rapat Kerja diatur dengan Peraturan Organisasi dan selanjutnya disahkan sebagai pedoman yang mengikat pada Musyawarah dan Rapat Kerja yang bersangkutan

## BAB VIII TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

### Pasal 27 PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Pengambilan keputusan dalam Musyawarah dan Rapat-Rapat diupayakan untuk mencapai mufakat.
2. Pada Rapat Pengurus dan Rapat Paripurna, setiap pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
3. Setiap keputusan musyawarah dan rapat yang bersifat mengikat bagi Pengurus dan Anggota dituangkan dalam surat keputusan

### Pasal 28 KEPUTUSAN SUARA TERBANYAK

1. Penghitungan dukungan setengah ditambah satu ( $1/2+1$ ) dari jumlah peserta
2. Tatacara pengambilan keputusan dengan suara terbanyak diatur dalam Tata Tertib Musyawarah

## BAB VIII PEMILIHAN, PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN PENGURUS

### Pasal 29 PEMILIHAN PENGURUS

1. Pemilihan Pengurus dilakukan pada Musyawarah.
2. Kepengurusan terdiri atas : Dewan Pengawas Organisasi dan Dewan Pengurus.
3. Pemilihan Ketua Umum Pusat / Ketua Daerah / Ketua Cabang dilakukan pada Musyawarah dan Penyusunan Pengurus dilakukan oleh Ketua terpilih.
4. Tata cara pemilihan Ketua Umum/Ketua dan penyusunan Pengurus diatur dalam tata tertib sidang yang ditetapkan pada sidang musyawarah.
5. Tata tertib sidang musyawarah tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi.
6. Masa Jabatan Ketua Umum/Daerah/Cabang sebanyak-banyaknya 2 periode.



Pasal 30  
PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN PENGURUS

1. Dewan Pengurus Pusat dibentuk dan disahkan melalui Musyawarah Nasional.
2. Dewan Pengurus Daerah dibentuk melalui Musyawarah Daerah dan dikukuhkan oleh Dewan Pengurus Pusat.
3. Dewan pengurus Cabang dibentuk melalui Musyawarah Cabang dan dikukuhkan oleh Dewan Pengurus Daerah

BAB IX  
PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 31

1. Untuk meningkatkan kinerja organisasi, dapat dilakukan Pergantian Pengurus Antar Waktu.
2. Rencana Pergantian Pengurus Antar Waktu dibahas dalam Rapat Pengurus, baik berupa pengisian jabatan lowong, mutasi intern, maupun pengangkatan dalam jabatan.
3. Hasil Rapat Pengurus tersebut dilaporkan kepada Pengurus setingkat di atasnya, untuk mendapatkan persetujuan dan penerbitan Surat Keputusan.
4. Tatacara Pergantian Pengurus Antar Waktu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Organisasi.

BAB X  
PEMBEKUAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 32 PEMBEKUAN

1. Pengurus dapat dibekukan bila secara nyata terbukti melanggar peraturan perundang – undangan Negara, dan peraturan perundang-undangan lainnya atau AD – ART dan Peraturan Organisasi.
2. Tindakan pembekuan kepengurusan dilakukan oleh Pengurus setingkat di atasnya.
3. Rencana pembekuan pengurus dibahas dalam Rapat Pengurus setingkat di atasnya, dengan tetap memberi kesempatan kepada Pengurus yang bersangkutan untuk memberi penjelasan dan/atau pembelaan.
4. Tatacara Pembekuan Pengurus diatur lebih lanjut dengan Peraturan Organisasi.

Pasal 34  
PEMBUBARAN

1. ASPPI hanya dapat dibubarkan berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional yang khusus diadakan untuk maksud itu.
2. Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk Pembubaran Organisasi ASPPI hanya sah apabila sekurang-kurangnya dihadiri oleh Tiga per Empat (3/4) dari Dewan Pengurus

Daerah seluruh Indonesia.

3. Keputusan pembubaran organisasi ASPPI harus disetujui oleh sekurang-kurangnya dua per tiga (2/3) dari para peserta Musyawarah Nasional Luar Biasa yang hadir.
4. Harta kekayaan dan aset-aset organisasi setelah keputusan pembubaran, dihibahkan kepada lembaga sosial.
5. Tatacara Pembubaran Organisasi ASPPI diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

## BAB XI PERBENDAHARAAN

### Pasal 34 KEUANGAN

Seluruh dana yang diperoleh organisasi dari berbagai sumber wajib dimanfaatkan hanya untuk membiayai seluruh kegiatan organisasi dan kegiatan sosial lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat / Daerah / Cabang

### Pasal 35 SUMBER DANA

1. Uang Pendaftaran anggota, dibebankan kepada calon anggota, dipungut oleh Pengurus.
2. Iuran anggota per-2 tahun dipungut sekaligus untuk masa berlakunya izin /KTA.
3. Alokasi penggunaan uang pangkal dan Anggota ditetapkan sebagai berikut
  - a. Alokasi Cabang : 40 %
  - b. Alokasi Daerah : 30 %
  - c. Alokasi Pusat : 30 %Apabila Daerah belum mempunyai Dewan Pengurus Cabang , maka komposisinya menjadi sebagai berikut :
  - a. Alokasi Daerah : 70 %
  - b. Alokasi Pusat : 30 %
4. Anggota maupun calon anggota wajib menyetorkan alokasi tersebut ayat 3 kepada Rekening Bank atas nama organisasi sesuai tingkatnya.
5. Selain Uang Pendaftaran dan Iuran Anggota, sumber dana organisasi diperoleh dari sumbangan sukarela, kontribusi Badan Usaha, dan usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat.
6. Untuk mendukung biaya kegiatan organisasi, Pengurus dapat membentuk Badan Usaha.

### Pasal 36 PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB

1. Harta kekayaan organisasi terdiri dari barang bergerak, barang tidak bergerak, dan dana keuangan.
2. Seluruh kekayaan organisasi wajib dikelola dengan administrasi secara tertib dan benar.
3. Posisi keuangan dan asset organisasi wajib dilaporkan secara berkala dalam

Rapat Paripurna.

4. Pengurus Cabang bertanggung jawab penuh atas tertibnya penyelenggaraan administrasi Uang Pangkal dan Iuran Anggota.
5. Tatacara pengelolaan sumbangan sukarela, kontribusi Badan Usaha, dan usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

## BAB XII ATRIBUT

### Pasal 37 LOGO

1. Logo merupakan simbol perwujudan persatuan dan kesatuan.
2. Bentuk bulat
3. Warna dasar putih, tulisan biru
4. Tulisan Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia

### Pasal 38 BENDERA

1. Bendera merupakan identitas organisasi.
2. Warna Dasar Bendera ASPPI adalah putih, dengan tulisan biru tua
3. Logo ASPPI diletakkan Simetris ditengah-tengah.
4. Identitas Daerah dan Cabang, dapat diletakkan dibawah lambang ASPPI dalam bentuk tulisan
5. Bendera ASPPI berbentuk Empat Persegi Panjang, dengan perbandingan 3 : 5

### Pasal 39 PAKAIAN SERAGAM

1. Pakaian Seragam Organisasi adalah sarana untuk menumbuhkan kebanggaan korps dan rasa percaya diri, dan pada akhirnya mampu meningkatkan citra organisasi.
2. Penggunaan Pakaian Seragam mampu meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan serta rasa kebersamaan sesama anggota.
3. Pakaian Seragam terdiri atas : pakaian seragam batik, dipergunakan pada setiap kegiatan resmi.
4. Warna dasar, model, dan letak pemasangan atribut Pakaian Seragam diatur dengan Peraturan Organisasi.

**BAB XIII  
SANKSI**

**Pasal 40  
SANKSI**

1. Sanksi Organisasi dikenakan karena pelanggaran Kode Etik, Anggaran Dasar dan anggaran Rumah TAngga, Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah maupun organisasi
2. Sanksi organisasi berupa; Peringatan, Pemberhentian dari jabatan, Skorsing dan Pemberhentian keanggotaan
3. Sanksi Organisasi dapat dikenakan kepada anggota maupun pengurus,
4. Tata cara pemberhentian sanksi dan pembelaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan organisasi.

**BAB XIV  
KODE ETIK**

**Pasal 41  
KODE ETIK**

1. Anggota ASPPI harus Patuh dan Tertib Menjalankan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta tata-aturan Organisasi.
2. Anggota ASPPI harus berperilaku Jujur, bersikap Santun dalam bertindak dan berbicara sopan.
3. Anggota ASPPI harus Memiliki jiwa dan sikap Tanggung Jawab terhadap Organisasi dalam menjalankan roda Organisasi.
4. Anggota ASPPI harus memiliki jiwa, sikap cepat tanggap, peka dan peduli terhadap situasi lingkungan sosial dalam memajukan pariwisata Indonesia.

**BAB XV  
Pasal 42  
PENGESAHAN**

Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini disahkan pada Musyawarah Nasional III ASPPI di Hotel Gumilang Cipayung - Bogor pada tanggal, 8- 9 September 2016

**Pasal 43  
ATURAN PERALIHAN**

Hal – hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Organisasi.